



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 878 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 872 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 384/PL.01.9-BA/3320/2024 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 385/PL.01.9-BA/3320/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 390/PL.01.9-BA/3320/2024 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 872 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO





PERUBAHAN DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH DPRD  
KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : JEPARA  
DAERAH PEMILIHAN : JEPARA 1  
ALOKASI KURSI : 12

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SANDI HERTANTO, S.IP.	8.943	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Drs. H. AHMAD SHOLIKHIN, M.Si.	5.057	2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	ARIZAL WAHYU HIDAYAT	7.620	1	Partai Gerindra
4	IMAM SUBHI, S.Kep., Ns., M.M., M.Kes.	12.700	2	Partai Gerindra
5	NUR OSEL KAHISHA PUTRI, S.S.	8.536	3	PDI Perjuangan
6	TRI BUDI CAHYONO	3.829	4	PDI Perjuangan
7	H. AKHMAD FAOZI, S.E.	7.085	1	Partai Golkar
8	H. PRATIKNO	11.593	1	Partai NasDem
9	Dra. FARAH ELFIRAJUN A.G	5.756	3	Partai NasDem
10	H. CHAIRUL ANWAR, S.Sos.	7.425	1	Partai Keadilan Sejahtera
11	Dr. H. AGUS SUTISNA, S.H., M.H.	7.629	2	Partai Persatuan Pembangunan
12	BUSTANUL ARIF	7.554	12	Partai Persatuan Pembangunan

JEPARA, 10 MEI 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIS ANDY KUSUMA	KETUA	ttd.
2	HARIS BUDIAWAN	ANGGOTA	ttd.
3	MUHAMMADUN	ANGGOTA	ttd.
4	SITI NURWAKHIDATUN	ANGGOTA	ttd.
5	SITI SURYANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

